

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 92.2/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2018,
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

CATATAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 92.2/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SE KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2018,
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

CATATAN :

Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018